

## ABSTRAK

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang didominasi pepohonan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ironisnya banyak kegiatan eksploitasi kawasan hutan yang menjurus pada kejahatan tindak pidana seperti tindak pidana penebangan liar yang salah satu unsurnya meliputi kegiatan pengangkutan kayu sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Batang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Batang dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 079/Pid.B/LH/2022/PN. Btg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknis pengumpulan data utama dengan studi pustaka dan wawancara sebagai data dukung dengan analisis data diskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil kepada terdakwa sudah sesuai dan memenuhi semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selain itu terkait dengan syarat dakwaan penuntut umum dan putusan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini, selain dengan pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta persidangan seperti keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, sikap terdakwa saat proses persidangan.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Yuridis, Pertimbangan Hakim, Illegal Logging*